

# LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

---



**TRIWULAN I TAHUN 2024**

---

**KECAMATAN DARANGDAN**

**Jl. Raya Darangdan Km. 22 Purwakarta 41163**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya Dokumen Laporan Pengelolaan Risiko Kantor Kecamatan Darangdan Triwulan I Tahun 2024 dapat disusun.

Penyusunan Dokumen Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Darangdan Triwulan I Tahun 2024 ini dalam penyusunannya merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Penyelenggaraan SPIP ini dilaksanakan dengan menerapkan lima unsur sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu :


1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Harus diakui pula bahwa penerapan lima unsur SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Darangdan masih memiliki kelemahan, kekurangan serta jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan Sumber Daya yang ada. Namun diharapkan untuk ke depannya kelemahan dan kekurangan tersebut dapat diperbaiki secara bertahap agar penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kecamatan Darangdan benar-benar dapat terlaksana secara maksimal.

Demikian disampaikan, secara Laporan Pengelolaan Risiko di lingkungan Kecamatan Darangdan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi media pertanggung-jawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik ( feed back ) bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Darangdan, 04 April 2024

Camat Darangdan



**Drs. AL IDRUS NURHASAN**  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700531 199102 1 003

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dalam Pasal 21 ayat ( 1 ) dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko. Lebih lanjut pada ayat ( 2 ) disebutkan Laporan pengelolaan risiko meliputi : a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko; b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008, maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program / kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta selaku penyelenggara SPIP telah menerbitkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penilaian Risiko di Lingkungan Kecamatan Darangdan ini disusun sebagai upaya mengintegrasikan antar SPIP dan antar sub unsur Penilaian Risiko sehingga wajib diselenggarakan, dengan harapan dapat mendorong Instansi Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP.

SPIP terdiri dari 5 ( lima ) unsur yaitu : (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian risiko merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dari segi metodologi maupun implementasinya. Metode analisis risiko belum banyak dikembangkan di dalam SPIP.

Proses pengelolaan risiko meliputi: a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Proses penilaian risiko meliputi a. Penetapan kontekstujuan; b. Identifikasi risiko; dan c. Analisis Risiko.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Pengelolaan Risiko Kecamatan Darangdan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Kecamatan Darangdan adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelayanan administrasi yang tepat waktu, dan manajerial yang handal dalam pelaksanaan baik internal maupun di lapangan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penilaian Risiko yang dilakukan oleh Kecamatan Darangdan dilakukan atas :

- a. Tujuan strategis Pemda;
- b. Tujuan strategis (entitas) perangkat daerah ; dan
- c. Tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.

Konteks strategis (entitas) Kecamatan Darangdan ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Kecamatan Darangdan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Darangdan tahun 2024-2026. Yang tujuannya ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Kecamatan Darangdan.

Ruang lingkup Laporan Penilaian Risiko di Lingkungan Kecamatan Darangdan yaitu Triwulan I ( Januari – Maret ) 2024.

## **BAB II**

### **RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

#### **A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Kecamatan Darangdan Triwulan I**

##### **1. Identifikasi Risiko**

Jumlah risiko yang telah teridentifikasi pada Kecamatan Darangdan sebanyak 4 (empat) risiko, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Lampiran 1

##### **2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko**

Dari 4 (empat) risiko yang teridentifikasi pada Kecamatan Darangdan, telah dianalisis dengan hasil sebagai berikut :

- a. Jumlah risiko yang berada di atas selera risiko sebanyak 4 risiko yang merupakan risiko prioritas, tercantum pada lampiran 1.
- b. Seluruh risiko prioritas telah memiliki exiting control, dapat dilihat dari daftar analisis risiko pada lampiran 2.

#### **B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan 1**

1. Jumlah kegiatan pengendalian yang direncanakan kegiatan pengendalian pada triwulan I sebanyak 2 kegiatan pengendalian. Daftar rencana tindak pengendalian dapat dilihat pada lampiran 3.
2. Jumlah kegiatan pengendalian yang telah terealisasi pada triwulan I sebanyak 2 kegiatan ( kegiatan ini dilaksanakan secara kontinyu di tahun 2024). Daftar pemantauan kegiatan pengendalian dapat dilihat pada lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2
3. Terdapat 2 kegiatan pengendalian yang dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

### **BAB III**

#### **HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Manajemen Risiko fokus kepada tindak pengendalian atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pasti akan menemukan hambatan yang apabila tidak diupayakan pemecahannya akan berdampak buruk pada pencapaian kinerja organisasi. Dalam melaksanakan kegiatan pada Kecamatan Darangdan terdapat beberapa kendala tahu hambatan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh pegawai masih belum memadai, mengingat keterbatasan anggaran pada Kecamatan Darangdan untuk kegiatan tersebut.
- b. Bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua pegawai.
- c. Sinergitas antar instansi terkait belum optimal.

## **BAB IV**

### **MONITORING RISIKO DAN RTP**

Tidak terdapat kejadian risiko yang muncul di triwulan I pada Kecamatan Darangdan. Daftar pemantauan keterjadian risiko dapat dilihat pada Lampiran 5.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada Kecamatan Darangdan telah melakukan analisis manajemen risiko di setiap program / kegiatan yang ada. Pada Kecamatan Darangdan terdapat 4 risiko yang teridentifikasi dan termasuk risiko prioritas.

Untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko, Kecamatan Darangdan melaksanakan strategi sebagai tindak lanjut monitoring risiko. Adapun strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai dan evaluasi kegiatan  
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana berbagi informasi baik itu tentang kepegawaian ataupun kegiatan baik yang akan dilaksanakan maupun evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga baik secara vertikal ataupun horizontal. Sehingga setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Analisis manajemen risiko harus dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar risiko dari setiap program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga risiko yang muncul dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Diharapkan setiap program/kegiatan di Kecamatan Darangdan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Darangdan, 04 April 2024

Camat Darangdan



Drs. AL IDRUS NURHASAN

Pembina Tingkat I / IV.b

NIP. 19700531 199101 1 003

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS KECAMATAN DARANGDAN										
Nama Pemerintah Daerah		Pemerintah Kabupaten Purwakarta								
Nama OPD		Kecamatan Darangdan								
Tahun Penilaian		2024								
Periode yang ditinjau		Periode Ranstra (Tahun 2024-2026)								
Urusan Pemerintahan		Unsur Kewilayahan								
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
1	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel		Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel Kurang Optimal	RSO.24.99.99.01	Camat	Ketertarikan EDM dan Saran Prorata Gabor di Kecamatan Darangdan	Eksternal	C	Efektifitas Pelayanan Masyarakat Kurang Optimal	Kecamatan Darangdan dan Masyarakat
2	Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	1. Nilai Capaian SAKIP kurang optimal	RSO.24.99.99.02	Substansi Kecamatan	11. Data Pendukung / evidence belum memadai	Internal	C	Akuntabilitas Perangkat Daerah rendah	Kecamatan Darangdan
3		Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Masih di Bawah Target yang Telah Ditetapkan	RSO.24.99.99.03	Substansi Kecamatan	21. Tingkat Penguasaan Saran dan Prorata Akuntabilitas Masih Kurang Optimal	Internal	C	Kualitas pelayanan publik kurang maksimal	Kecamatan Darangdan dan Masyarakat
4	Sasaran 2 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Dura	Indeks Desa Membangun Kecamatan	3. Data Dukung Kategori Desa Maju belum lengkap sepenuhnya	RSO.24.99.99.04	Camat	31. Misi/ny pendanaan apura desa tertang EDM	Internal	C	Nilai EDM masih belum optimal	Camat - Staff - Masyarakat
5			4. Persentase Pembinaan yang Dilaksanakan	RSO.24.99.99.05	Camat	41. Misi/ny Tata Kelola Pemda	Internal	C	Kualitas pelayanan publik kurang maksimal	Camat - Staff - Masyarakat



## Lampiran 2


### ANALIS HASIL RISIKO

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta  
 Tahun Penilaian : 2024  
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa  
 Urusan Pemerintah : Unsur Kewilayahan

NO	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
I	<b>Risiko Strategis Kecamatan Darangdan</b>				
1	Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel Kurang Optimal	RSO.24.99.99.01	2	2	4
2	Nilai Capaian SAKIP kurang optimal	RSO.24.99.99.02	2	2	4
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Masih di Bawah Target yang Telah Ditetapkan	RSO.24.99.99.03	3	1	3
4	Data Dukung Kategori Desa Maju belum lengkap sepenuhnya	RSO.24.99.99.04	3	3	9
5	Persentase Pembinaan yang Dilaksanakan	RSO.24.99.99.05	2	2	4
II	<b>Risiko Operasional Kecamatan Darangdan</b>				

NO	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
15	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparatur	ROO.24.99.99.15	3	3	9
16	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.99.99.16	2	2	4
17	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	ROO.24.99.99.17	3	1	3
18	Perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga kebersihan tersedia	ROO.24.99.99.18	3	1	3
19	Keterbatasan bahan logistik kantor	ROO.24.99.99.19	3	1	3
20	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas	ROO.24.99.99.20	3	1	3
21	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	ROO.24.99.99.21	3	1	3
22	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	ROO.24.99.99.22	3	3	9

NO	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
42	Perencanaan Pembangunan Desa Kurang Sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah	ROO.24.99.99.42	3	3	9
43	Jumlah Layanan Pelaksanaan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	ROO.24.99.99.43	2	2	4
44	Situasi Keamanan dan Ketertiban kurang Kondusif	ROO.24.99.99.44	3	1	3
45	Sinergitas Antar Stakeholder Belum Terlaksana dengan Baik	ROO.24.99.99.45		1	3
46	Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Belum Maksimal	ROO.24.99.99.46		1	3



### Lampiran 3

#### PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN / RTP ATAS KELEMAHAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Organisasi Perangkat Daerah  
Tahun Penilaian

Kecamatan Darangdaj Kabupaten Purwakarta  
2024

No.	Pernyataan Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada ?	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
I	<b>Risiko Strategis Kecamatan Darangdaj</b>						
1	Data Dukung Kategori Desa Maju belum lengkap sepenuhnya	ROO.24.99.99.04	Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan terkait Penguatan Indeks Desa Membangun	Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan terbatas	Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Desa	Kasi PMD	Triwulan II
II	<b>Risiko Operasional Kecamatan Darangdaj</b>						
1	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparatur	ROO.24.99.99.15	Mengikuti sertakan ASN dalam kegiatan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan Perangkat Daerah Pengampung ( contoh Bappalitbangda )	Pelaksanaan Hasil Bimbingan Teknis Masih Belum Maksimal	Mengikuti sertakan ASN pada Kegiatan Bimbingan Teknis yang Ditelepon/organisasi oleh Lembaga Pemerintah	Setretaris	Triwulan I, II, III dan IV
2	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	ROO.24.99.99.22	Mengoptimalkan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dengan Perangkat Daerah Terkait	Belum Optimalnya Implementasi Kegiatan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Meningkatkan Kinerja serta Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Terkait	Camat	Triwulan I, II, III dan IV
3	Perencanaan Pembangunan Desa Kurang Sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah	ROO.24.99.99.42	Melaksanakan Pendampingan Penyusunan RKP Desa	Pelaksanaan Kegiatan Tidak Sesuai dengan Pembinaan Desa	Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Desa	Camat	Triwulan III



## Lampiran 4

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI BUTUHKAN						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pemantauan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pejabat Eselon III dan IV, Staff, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa	Surat Undangan Rapat	Camat	Triwulan I, II, III, dan IV	TW I	
2	Mengajukan Permohonan Peningkatan Kesempatan Pegawai untuk Mengikuti Bimbingan Teknis	Surat Permohonan	Camat	Triwulan II dan IV		
3	Evaluasi Kinerja Internal	Surat Undangan Rapat	Camat	Triwulan I, II, III, dan IV	TW I	
4	Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa	Surat Undangan Rapat	Camat	Triwulan II dan IV		

Purwakarta, 04 Oktober 2023  
Camat Darangdan  
**Drs. AL IDRUS NURHASAN**  
NIP. 19700531 199101 1 003

## Lampiran 5

### PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta  
Tahun Penilaian : 2024  
Tujuan Strategis : 1. Merujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan.  
2. Meningkatkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa  
Urusan Pemerintah : Unsur Kewilayahan

No.	Risiko yang teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>I Risiko Strategis Kecamatan Darangdan</b>										
1	Data Dukung Kategori Desa Maja belum lengkap sepenuhnya	RCO.24.99.99.04					Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pejabat Eselon III dan IV, Staff, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa	Triwulan II		
<b>II Risiko Operasional Kecamatan Darangdan</b>										
1	Jumlah ASN yang mengikuti alihbet dan Simbel Penugasan Inaktif operator	RCO.24.99.99.15					Mengajukan Permohonan Peningkatan Kesempatan Pegawai untuk Mengikuti Bimbingan Teknis	Triwulan I, II, III dan IV		
2	Finalisasi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas	RCO.24.99.99.22					Evaluasi Kinerja Internal	Triwulan I, II, III dan IV		
3	Perencanaan Pembangunan Desa Kurang Sinkron dengan Rencana Pembangunan Daerah	RCO.24.99.99.42					Melaksanakan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Desa	Triwulan III		

Purwakarta, April 2024  
Camat Darangdan  
**Drs. AL IDRUS NURHASAN**  
Pembina Tk. I / IV.b  
NIP. 19700531 199101 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
KECAMATAN DARANGDAN**

Jl. Raya Darangdan KM 22 Telp. Fax ( 0264 ) 620372 – Purwakarta

Website : [darangdan.purwakartakab.go.id](http://darangdan.purwakartakab.go.id) Email : [kecamatan.darangdan@gmail.com](mailto:kecamatan.darangdan@gmail.com)

Kantor Kecamatan Darangdan - 41163

**SURAT PERINTAH**

Nomor : KPG.11.01.16.a/Kepeg.um / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DRS AL IDRUS NURHASAN**  
Nip : 19700531 199101 1 003  
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I ( IV / b )

**MEMERINTAHKAN**

1. Nama : **TITIN SUPRIATIN**  
Nip : 19860507 201001 2 002  
Pangkat / Gol : Pengatur ( II/c )  
Jabatan : Pengelola Pemanfaatan BMD

Unit Kerja : Kantor Kecamatan Darangdan  
Untuk : Melaksanakan Bimbingan Teknis, Pendampingan dan Fasilitasi Input Data Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024

Waktu : Hari : Senin – Selasa  
Tanggal : 29 – 30 Januari 2024

Tempat : Hotel Santika Garut  
Jl. Cipanas Baru, Pananjung, Kec. Tarogong Kaler  
Kab. Garut, Jawa Barat

Dasar Surat : Surat dari Setda Nomor KPG.03.01.01/158-BPBJ  
Catatan : Agar melaporkan hasilnya kepada Camat

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**CAMAT DARANGDAN**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
CAMAT DARANGDAN  
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. AL IDRUS NURHASAN  
Pembina Tk. I / IV b

# BIMTEK INPUT DATA RUP TAHUN 2024





# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111  
Telp. (0264) 200036/200038/200039 Faks. (0264) 200037 e-mail : [info@purwakartakab.go.id](mailto:info@purwakartakab.go.id)  
website : [www.purwakartakab.go.id](http://www.purwakartakab.go.id)

Purwakarta, 22 Januari 2024

Nomor : KPG.03.01.01/158-BPBJ/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : Bimbingan Teknis,  
Pendampingan dan Fasilitasi  
Input Data Rencana Umum  
Pengadaan Tahun 2024

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah/  
Camat/Direktur RSBA  
(Daftar Terlampir)  
di-  
P U R W A K A R T A

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 berikut aturan turunannya, bahwa Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
2. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa PA/KPA menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Dalam rangka implementasi ketentuan peraturan tersebut diatas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah akan melaksanakan Bimbingan teknis, Pendampingan dan Fasilitasi Input Data RUP Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin-Selasa

Tanggal : 29-30 Januari 2024

Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Hotel Santika Garut

Jl. Cipanas Baru, Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab.  
Garut, Jawa Barat

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, dimohon agar setiap Perangkat Daerah dapat menyiapkan data sebagai berikut:

1. Menunjuk dan menugaskan 1 (orang) Admin RUP sekaligus sebagai narahubung Perangkat Daerah.
2. Menyiapkan data inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa dan dokumen RKA yang telah diasistensikan sebagai bahan *input data* RUP di aplikasi SiRUP (dibawa pada saat kegiatan dilaksanakan, minimal membawa data 1 (satu) bidang/sekretariat).
3. Konfirmasi peserta disampaikan melalui link <http://bit.ly/SiRUPUKPBJ2024> paling lambat tanggal 25 Januari 2024.
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah melalui sdr. Sri Anggiani (0878-4743-4511).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA  
Pembina Utama Muda / IV c

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ibu Bupati Purwakarta;
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

## LAMPIRAN 1

Nomor : KPG.03.01.01/158-BPBJ/2024  
Tanggal : 22 Januari 2024  
Perihal : Bimbingan Teknis Pendampingan dan Fasilitasi Input Data Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024

### DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Inspektorat Daerah.
4. Dinas Pendidikan.
5. Dinas Kesehatan.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
11. Dinas Lingkungan Hidup.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
15. Dinas Perhubungan.
16. Dinas Komunikasi dan Informatika.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
21. Dinas Pangan dan Pertanian.
22. Dinas Perikanan dan Peternakan.
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah.
25. Badan Pendapatan Daerah.
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
29. Satuan Polisi Pamong Praja.
30. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.
31. Kecamatan Purwakarta.
32. Kecamatan Pasawahan.
33. Kecamatan Pondoksalam.
34. Kecamatan Wanayasa.
35. Kecamatan Kiarapedes.
36. Kecamatan Bojong.
37. Kecamatan Darangdan. ✓
38. Kecamatan Sukatani.
39. Kecamatan Plered.
40. Kecamatan Tegalwaru.
41. Kecamatan Maniis.
42. Kecamatan Jatiluhur.
43. Kecamatan Sukasari.
44. Kecamatan Babakancikao.
45. Kecamatan Bungursari.
46. Kecamatan Campaka.
47. Kecamatan Cibatuh.

## APEL PAGI DAN BRIEFING PEGAWAI



## KOORDINASI LINTAS SEKTOR

